



**PUTUSAN**  
**Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Cms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis, yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara:

**PT BANK Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.,** yang diwakili oleh Budiarmo Sudrajat, selaku Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riyan Fardian, Robert Sipayung, Yulisa Avianti Rayasa, Aditya Wicaksana, Erdi Ridayandi, Dewi Puspitasari, Lucky Rahadian dan Asep Yose Rizal, seluruhnya merupakan pegawai pada Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, dalam hal ini memilih domisili hukum di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 71 Ciamis Kelurahan Ciamis Kabupaten Ciamis, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 0038/KA/DIV-PPK/2024, tanggal 29 Oktober 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 274/SK/2024/PN Cms, tanggal 03 Desember 2024, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat;**

**Lawan:**

**Basirun,** Tempat tanggal lahir: Ciamis, 09 Juli 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Gunungdamar RT 015 RW 003 Desa Sidangasih Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 November 2024 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 03 Desember 2024 di bawah register perkara Nomor : 74/Pdt.G.S/2024/PN Cms, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan dan dasar-dasar gugatan sebagai berikut :

*Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Cms*



**ALASAN PENGUGAT**

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan :

☒ **Ingkar Janji**

☐ Perbuatan Melawan Hukum

**Ingkar Janji**

1. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

**Hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2008**

2. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

**Tertulis, yaitu melalui Perjanjian Kredit Nomor 122 tanggal 19 Agustus 2008 dibuat dihadapan Notaris Risha Dwi Novianti, S.H.**

3. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

**Para Pihak Sepakat bahwa BANK (PENGUGAT) memberikan kredit kepada DEBITUR (TERGUGAT) dan DEBITUR (TERGUGAT) mengaku berutang kepada BANK (PENGUGAT) dan Para Pihak dengan ini setuju dan saling mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit dengan ketentuan- ketentuan dan syarat- syarat sebagai berikut:**

• **Pasal 2 :**

BANK (PENGUGAT) memberikan kredit kepada DEBITUR (TERGUGAT) dalam bentuk Kredit Modal Kerja Umum sebesar Rp. 282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) dalam jumlahmana tidka termasuk bunga, denda dan biaya-biaya lainnya kredit yang diberikan itu oleh debitur hanya dapat dipergunakan untuk keperluan Tambahan Modal Perdagangan Gula dan Take Over Kredit, apabila fasilitas ini dipergunakan tidak sesuai dengan keperluan diatas, maka peminjam akan dikenakan sangsi berupa penghentian seketika fasilitas kredit yang diperjanjikan ini.

• **Pasal 4 :**

Kredit ini diberikan untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal hari ini, sehingga akan berakhir pada tanggal sembilan belas Agustus tahun dua ribu sembilan (19-8-2009) yang harus dibayar dengan cara diangsur sesuai dengan jadwal angsuran yang telah ditentukan. Jangka waktu tersebut diatas dapat diperpanjang/diperbaharui dengan persetujuan BANK (PENGUGAT) atas permintaan DEBITUR (TERGUGAT).

• **Pasal 5**

Atas kredit tersebut diatas, oleh BANK (PENGUGAT) kepada DEBITUR

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Cms



(TERGUGAT) akan dikenakan bunga sebesar 14 % (empat belas persen) per tahun Floating rate yang dikenakan atas saldo DEBITUR (TERGUGAT) dan harus dibayar setiap bulan, paling lambat pada akhir bulan, untuk pertama kalinya pada akhir bulan September tahun dua ribu delapan (2008).

Dalam hal DEBITUR (TERGUGAT) tidak melaksanakan pembayaran bunga pada waktunya, maka bank akan membebankan denda bunga kepada DEBITUR (TERGUGAT), sebesar 25% (dua puluh lima persen) per bulan.

- **Pasal 6**

Bilamana DEBITUR (TERGUGAT) lalai melakukan pembayaran kembali seluruh utang tersebut diatas, maka seluruh sisa utang pokok yang belum dibayar tersebut dikenakan denda tunggakan utang pokok sebesar :

- a. 3 % (tiga persen) per tahun atau  $\frac{1}{4}$  % per bulan terhadap tunggakan pokok sebulan setelah tanggal jatuh tempo angsuran/pelunasan Pokok Kredit, dan
- b. 25 % (dua puluh lima persen) perbulan terhadap tunggakan bunga sebulan setelah tanggal jatuh tempo angsuran bunga kredit

- **Pasal 8 :**

Menyimpang dari apa yang ditetapkan dalam Pasal 4 tersebut diatas BANK (PENGGUGAT) dapat menagih secara seketika dan sekaligus tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada DEBITUR (TERGUGAT), apabila:

- DEBITUR (TERGUGAT) tidak membayar bunga dan cicilan utang pokok tersebut pada waktu yang telah ditentukan diatas

- **Pasal 14 ayat (1) huruf a dan ayat (2)**

1. BANK (PENGGUGAT) berhak untuk menagih dengan seketika dan sekaligus apabila :
  - a. jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian ini telah berakhir dan/atau DEBITUR tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian ini, maka lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang cukup dari kelalaian DEBITUR (TERGUGAT) dan oleh karenanya pembuktian lain secara bagaimanapun tidak diperlukan lagi.
2. Apabila DEBITUR (TERGUGAT) tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka BANK (PENGGUGAT) berhak untuk melaksanakan semua tindakan pengamanan untuk melindungi kepentingan BANK (PENGGUGAT), termasuk menyerahkan

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Cms



persoalannya kepada Badan Urusan Piutang Lelang Negara (BUPLN) atau Pengadilan Negeri serta menjual atau lain-lain cara pengalihan hak milik dan harta benda yang diagunkan kepada BANK (PENGUGAT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• **Pasal 19**

Akhirnya untuk segala urusan mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya para pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Ciamis dan/atau Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara (PUPLN) di Tasikmalaya.

4. Apa yang dilanggar oleh TERGUGAT ?

a. Bahwa TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban/Wanprestasi/Ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 122 tanggal 19 Agustus 2008.

b. Bahwa sebagai akibat tidak dipenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji TERGUGAT maka kualitas kredit TERGUGAT berada dalam kategori macet dengan total kewajiban pada PENGUGAT yaitu sebesar Rp. 293.297.830,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah).

c. Bahwa akibat pinjaman TERGUGAT menjadi kredit macet, PENGUGAT harus menanggung kerugian karena :

1) PENGUGAT harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang diberikan kepada TERGUGAT;

2) PENGUGAT harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif;

3) PENGUGAT tidak bisa kembali menyalurkan pinjaman ke masyarakat lain sebesar pinjaman TERGUGAT yang macet tersebut;

d. Bahwa PENGUGAT telah melakukan upaya penagihan kepada TERGUGAT secara rutin melalui surat peringatan.

5. Kerugian yang diderita

Bahwa akibat kredit macet TERGUGAT, maka PENGUGAT menderita kerugian sebesar tunggakan pokok, tunggakan bunga dan tunggakan denda pinjaman sebesar :

- Tunggakan Pokok	: Rp.	229.891.304,-
- Tunggakan Bunga	: Rp.	51.888.081,-
- Tunggakan Denda	: Rp.	11.518.445,-
		----- +

Jumlah Kewajiban : Rp. 293.297.830,-



6. Uraian lainnya (Jika ada) :

Untuk menjamin agar gugatan *a quo* tidak merupakan upaya yang sia-sia serta menghindari gugatan PENGUGAT kelak mengalami kehampaan (*illusoir*) maka sangat beralasan PENGUGAT memohon peletakan sita jaminan (*conservator beslag*) terhadap seluruh asset yang tercatat atas nama TERGUGAT, baik benda tidak bergerak seperti tanah bangunan; benda bergerak seperti kendaraan atau dana pada rekening di seluruh lembaga keuangan perbankan yang ada diseluruh Wilayah Republik Indonesia.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

**Bukti Surat :**

**1. Akta Perjanjian Kredit Nomor 122 tanggal 19 Agustus 2008 (Bukti P.1)**

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian utang (kredit) antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb :

- TERGUGAT menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari PENGUGAT sebesar Rp.282.000.000,- (dua ratus delapan dua juta rupiah);
- TERGUGAT wajib melunasi seluruh kewajibannya kepada PENGUGAT pada tanggal 19 Agustus 2009

**2. Kwitansi Realisasi Pencairan Kredit tanggal 19 Agustus 2008 (Bukti P.2)**

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa TERGUGAT telah menerima dana pencairan kredit dari PENGUGAT sebesar Rp. 282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah)

**3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) TERGUGAT (Bukti P.3)**

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa identitas TERGUGAT sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dicantumkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 122 tanggal 19 Agustus 2008.

**4. Surat Peringatan Nomor 219/CII-PPK/2024 tanggal 29 Oktober 2024 (Bukti P.4)**

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa PENGUGAT telah memberikan peringatan kepada TERGUGAT untuk melunasi seluruh kewajiban utang kredit kepada PENGUGAT sebesar Rp. 293.297.830,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

**Saksi** : - tidak ada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bukti Lainnya** : - tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGUGAT kemukakan di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga atas Perjanjian Kredit Nomor 122 tanggal 19 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Risha Dwi Novianti SH,;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT adalah Wanprestasi kepada PENGUGAT;
4. Menyatakan TERGUGAT memiliki kewajiban utang kredit kepada PENGUGAT sebesar Rp. 293.297.830,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban utang kredit kepada PENGUGAT sebesar Rp. 293.297.830,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
6. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta benda TERGUGAT, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik benda yang telah ada maupun benda yang akan ada dikemudian hari.
7. Meletakkan dan/atau melakukan pemblokiran rekening yang tercatat atas nama TERGUGAT pada seluruh lembaga keuangan (perbankan) diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van geiwdjse*)
9. Menyatakan Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*) meskipun ada upaya keberatan terhadap putusan tersebut.
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan untuk Tergugat hadir sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tergugat mengakui secara keseluruhan terhadap isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan surat gugatannya dan Tergugat mengakui masih mempunyai kewajiban kepada Penggugat dan sampai sekarang belum mampu memenuhi kewajibannya, namun Tergugat mempunyai itikad baik untuk melakukan pembayaran dan juga Tergugat memohon kepada Penggugat agar dapat mengansur kembali hutangnya tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotocopy dari Asli Akta Perjanjian kredit Nomor 122 tanggal 19 Agustus 2008;
2. Bukti P-2 : Fotocopy dari Fotocopy Kwitansi Realisasi Pencairan Kredit tanggal 19 Agustus 2008;
3. Bukti P-3 : Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat atas nama BASIRUN;
4. Bukti P-4 : Fotocopy dari Fotocopy Surat Peringatan Nomor 219/CII-PPK/2024 tanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 tersebut di atas telah dicocokkan dengan pembandingnya (asli) dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-2, P-3, dan P-4 merupakan fotocopy dari fotocopy serta semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini, namun mengenai penilaian terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tentang pertimbangan hukumnya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan pembuktian lagi dan memohon putusan;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa apa yang telah dibenarkan oleh Tergugat tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa yang menjadi persoalan untuk dipertimbangkan adalah apakah Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat?;

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang telah diperiksa dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang bahwa ketentuan wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut yaitu penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Melalui isi pasal tersebut, setidaknya ada 3 unsur wanprestasi, antara lain:

1. Ada perjanjian;
2. Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan
3. Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

Sehingga, hal yang menyebabkan timbulnya wanprestasi adalah karena adanya cidera janji dalam perjanjian yang menyebabkan salah satu pihak ingkar akan janjinya atau melanggar janji. Sehingga pihak yang cidera janji harus bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan MA No.186 K/Sip/1959 yang menyatakan meskipun dalam perjanjian telah ditentukan secara tegas kapan pemenuhan perjanjian namun menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan

*Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Cms*





mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (*Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta 2005 halaman 1-3*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas, dengan dilandasi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat adalah yaitu:

1. Kata Sepakat antara Para Pihak yang Mengikatkan Diri;  
artinya para pihak yang mengadakan perjanjian harus saling setuju dan seia sekata dalam hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan tersebut;
2. Cakap untuk Membuat Suatu Perjanjian;  
artinya bahwa para pihak harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa (berusia 21 tahun) dan tidak di bawah pengampuan.
3. Mengenai Suatu Hal Tertentu;  
artinya apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah, dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak.
4. Suatu Sebab Yang Halal;  
artinya isi perjanjian itu harus mempunyai tujuan (*causa*) yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum;

Menimbang bahwa dari kesepakatan tersebut, maka masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat imbalan atau prestasi dari kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat terutama bukti surat P-1 berupa Akta Perjanjian Kredit Nomor 122 tanggal 19 Agustus 2008, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian yaitu Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur telah sama-sama bersepakat bahwa Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa pinjaman/kredit dalam bentuk Kredit Modal Kerja Umum sebesar Rp282.000.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) kepada Tergugat dengan bunga sebesar 14% (empat belas persen) per tahun *floating rate* yang dikenakan atas saldo Tergugat dan harus dibayar setiap bulan, paling lambat pada akhir bulan, untuk pertama kalinya pada akhir bulan September 2008 dengan jangka waktu angsuran selama 12 (dua belas) bulan

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2009, dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran sebesar sebesar 25% (dua puluh lima persen) per bulan dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan sebagaimana terlampir pada Pasal 5 (lima) Akta Perjanjian Kredit yang termuat pada bukti surat P-1;

Menimbang, bahwa yang dijadikan jaminan oleh Tergugat berdasarkan Akta Perjanjian kredit Nomor 122 tanggal 19 Agustus 2008 (vide bukti surat P-1) dalam Pasal 9 (sembilan) Tergugat menerangkan menyerahkan kepada Perseroan Terbatas PT. BANK JABAR BANTEN BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT dan BANTEN Cabang Ciamis untuk dibebani hak tanggungan atas 2 (dua) bidang tanah dan memberikan jaminan fidusia atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor sebagai berikut:

1. Hak Milik Sertifikat Nomor 86/Desa Sindangasih yang terletak di Blok Kedungbanteng Desa Sindangasih Kecamatan Bajarsari Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat seluas 968 m<sup>2</sup> (sembilan ratus enam puluh delapan) meter persegi yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21 Juli 2005 Nomor 16/Sindangasih/2005, atas nama SUHERYATI;
2. Hak Milik Adat Persil Nomor 58, Blok Cipariuk, Kohir Nomor 1777, yang terletak di Desa Sindangasih Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat seluas kurang lebih 428 m<sup>2</sup> (empat ratus dua puluh delapan) meter persegi berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20 Oktober 2003 Nomor 133/2003 yang dibuat di hadapan Dra. Henly Sukmara K, M.M., ketika itu Camat Kepala Wilayah Kecamatan Banjarsari, atas nama BASIRUN;
3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merek Mitsubishi; Type FE 304; Nomor Rangka: MHMFE304B6R044503; Nomor Mesin: 4D31 – B53559; Warna: Kuning; Tahun: 2006; Nomor Polisi: Z 8628 WT; berdasarkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dikeluarkan di Ciamis tanggal 12 Juni 2006 nomor D 92331672 H, atas nama BASIRUN;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan memang benar Tergugat telah mengikatkan diri dengan Penggugat dalam perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada bukti P-1 tersebut;

Menimbang bahwa sejak terjadinya kesepakatan Perjanjian Kredit Nomor 122 tanggal 19 Agustus 2008 (vide bukti surat P-1) dan Realisasi Pencairan Kredit tanggal 19 Agustus 2008 (vide bukti surat P-2) tersebut sampai jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya sehingga menjadi kredit macet yang mengakibatkan Penggugat dirugikan;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut pihak Pengugat telah mengirimkan Surat Peringatan Nomor 219/CII-PPK/2024 tanggal 29 Oktober 2024 kepada Tergugat sebagaimana bukti surat P-4 agar Tergugat dapat menyelesaikannya dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar pinjaman tersebut, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat suatu perjanjian dengan kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan Tergugat tidak lagi mengindahkan dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 122 tanggal 19 Agustus 2008 (vide bukti surat P-1), serta perikatan tersebut dilakukan sebagaimana dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal 1320 KUHPerdara, maka oleh karena itu terhadap Tergugat dinyatakan telah cidera janji sehingga menyebabkan timbulnya wanprestasi atas diri Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) adalah menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ini sangat erat dan bergantung serta tidak dapat dipertimbangkan, sebelum mempertimbangkan petitum yang lainnya, sehingga petitum ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum yang selebihnya;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 2 (dua) yaitu menyatakan bahwa sah dan berharga atas Perjanjian Kredit Nomor 122 tanggal 19 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Risha Dwi Novianti, S.H.;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian (vide bukti surat P-1) yaitu Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur telah sama-sama bersepakat bahwa Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa pinjaman/kredit dalam bentuk Kredit Modal Kerja Umum sebesar Rp282.000.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) kepada Tergugat dengan bunga sebesar 14% (empat belas persen) per tahun *floating rate* yang dikenakan atas saldo Tergugat dan harus dibayar setiap bulan, paling lambat pada akhir bulan, untuk pertama kalinya pada akhir bulan September 2008 dengan jangka waktu angsuran selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2009, dengan denda

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terjadi keterlambatan pembayaran sebesar sebesar 25% (dua puluh lima persen) per bulan dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan dengan objek yang dijadikan jaminan oleh Tergugat yaitu, hak tanggungan atas 2 (dua) bidang tanah dan jaminan fidusia atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor sebagai berikut:

1. Hak Milik Sertifikat Nomor 86/Desa Sindangasih yang terletak di Blok Kedungbanteng Desa Sindangasih Kecamatan Bajarsari Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat seluas 968 m<sup>2</sup> (sembilan ratus enam puluh delapan) meter persegi yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21 Juli 2005 Nomor 16/Sindangasih/2005, atas nama SUHERYATI;
2. Hak Milik Adat Persil Nomor 58, Blok Cipariuk, Kohir Nomor 1777, yang terletak di Desa Sindangasih Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat seluas kurang lebih 428 m<sup>2</sup> (empat ratus dua puluh delapan) meter persegi berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20 Oktober 2003 Nomor 133/2003 yang dibuat di hadapan Dra. Henly Sukmara K, M.M., ketika itu Camat Kepala Wilayah Kecamatan Banjarsari, atas nama BASIRUN;
3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merek Mitsubishi; Type FE 304; Nomor Rangka: MHMFE304B6R044503; Nomor Mesin: 4D31 – B53559; Warna: Kuning; Tahun: 2006; Nomor Polisi: Z 8628 WT; berdasarkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dikeluarkan di Ciamis tanggal 12 Juni 2006 nomor D 92331672 H, atas nama BASIRUN;

Hakim berpendapat perihal petitum angka 2 (dua) tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) yaitu menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat. Oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan di atas pihak Tergugat telah dinyatakan Wanprestasi, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum angka 4 (empat) yaitu menyatakan Tergugat memiliki kewajiban utang kredit kepada Penggugat sebesar Rp293.297.830,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-1 perihal Perjanjian Kredit Nomor 122 tanggal 19 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Risha Dwi Novianti, S.H. dalam Pasal 5 (lima) Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa pinjaman/kredit dalam bentuk Kredit Modal Kerja Umum sebesar Rp282.000.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) kepada Tergugat dengan bunga sebesar 14% (empat belas) persen per tahun *floating rate* yang dikenakan atas

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Cms



saldo Tergugat dan harus dibayar setiap bulan, paling lambat pada akhir bulan, untuk pertama kalinya pada akhir bulan September 2008 dengan jangka waktu angsuran selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2009, dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran sebesar 25% (dua puluh lima persen) per bulan dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan dihubungkan dengan dan bukti P-4 perihal Surat Peringatan Nomor 219/CII-PPK/2024 tanggal 29 Oktober 2024 mengenai sisa kewajiban utang kredit Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

- Tunggakan Pokok : Rp229.891.304,00
- Tunggakan Bunga : Rp 51.888.081,00
- Tunggakan Denda : Rp 11.518.445,00
- Jumlah Kewajiban : Rp293.297.830,00

Sehingga diperoleh jumlah kewajiban utang kredit Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp293.297.830,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah). Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa Petitum angka 4 (empat) yang diajukan oleh Penggugat berasal hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) yaitu menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban utang kredit kepada Penggugat sebesar Rp293.297.830,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa karena dengan adanya kelalaian dari Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya tersebut dan telah dinyatakan wanprestasi sehingga mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat atas Perjanjian Kredit tersebut yaitu utang kredit kepada Penggugat sebesar Rp293.297.830,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), oleh karena para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi atas perjanjian sebagaimana bukti surat P-1 tersebut, maka terhadap para Tergugat mempunyai kewajiban untuk melunasi sisa hutang dan denda tersebut secara lunas seketika tanpa syarat. Dengan demikian permohonan Penggugat sebagai mana yang disebutkan dalam petitum pada angka 5 (lima) tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 (enam) yaitu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta benda Tergugat, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik benda yang telah ada maupun benda yang akan ada dikemudian hari;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Cms





Menimbang, bahwa untuk menetapkan suatu sita jaminan (*conservatoir beslag*) sah dan berharga harus didahului dengan peletakan sita jaminan terlebih dahulu, apabila Hakim memperhatikan Pasal 261 Ayat (1) Rbg/Pasal 227 Ayat (1) HIR, dimana Penggugat yang memohon sita jaminan harus mendalilkan serta dapat membuktikan adanya dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang Bergeraknya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, sementara selama proses persidangan tidak pernah diletakkan sita jaminan oleh Penggugat. Selain daripada itu, jika diperhatikan kembali Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 394/K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 menyebutkan barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang tidak dapat dikenakan *conservatoir beslag*, maka dengan demikian petitum angka 6 (enam) tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat nomor 7 (tujuh) yaitu meletakkan dan/atau melakukan pemblokiran rekening yang tercatat atas nama Tergugat pada seluruh lembaga keuangan (perbankan) diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank menyebutkan bahwa: "Pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seorang Nasabah Penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia." Sehingga pemblokiran rekening haruslah terhadap seorang Nasabah yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa, yang mana hal tersebut termasuk dalam perkara pidana, maka dengan demikian petitum angka 7 (tujuh) tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat pada petitum angka 8 (delapan) yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van geiwdjse*);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa terhadap Uang Paksa (*dwangsom*) hanya mungkin dapat dikenakan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh para Tergugat, yang tidak terdiri dari pembayaran sejumlah uang (*Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 496K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971*). Uang Paksa (*dwangsom*) akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Eksekusi Riil (*Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976*) dan terhadap tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tersebut tidak memenuhi rasa keadilan, selain daripada tidak dipenuhinya kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena tuntutan Penggugat untuk menghukum Tergugat membayarkan sejumlah uang seluruh sisa kewajiban utang kredit kepada Penggugat sebesar Rp293.297.830,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) maka tuntutan uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana Petitum angka 8 (delapan) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Petitum angka 9 (sembilan) yang menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*) meskipun ada upaya keberatan terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu haruslah sangat eksepsional dan dilandasi oleh bukti-bukti dan syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) *Herzein Indlandsch Reglement* (HIR), Pasal 54 dan Pasal 57 *Reglement Op De Rechtsvordering* (Rv), dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorad*) dan Provisionil, serta SEMA Nomor 4 tahun 2001 tentang permasalahan Putusan Serta Merta Provisionil, sedangkan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang mendesak untuk itu, maka dengan memperhatikan asas kehati-hatian terhadap permohonan petitum angka 9 (sembilan) tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa petitum angka 10 (sepuluh) berkaitan dengan petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan di bagian akhir;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat lainnya yang diajukan oleh Penggugat secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan sebagian dengan perubahan redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 181 HIR kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Undang- Undang Nomor 49 Tahun

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Umum serta Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek/BW*) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 122 tanggal 19 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Risha Dwi Novianti, S.H. adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat memiliki kewajiban utang kredit kepada Penggugat sebesar Rp293.297.830,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban utang kredit kepada Penggugat sebesar Rp293.297.830,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2025, oleh Rika Emilia, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dedi Supriadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

Dedi Supriadi, S.H.

Rika Emilia, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Cms



**Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Penggandaan Berkas	: Rp. 21.000,00
4. PNBP Relaas Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Panggilan	: Rp. 24.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp.190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)